

KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN TKA DALAM ERA MEA DENGAN PRESPEKTIF SYARI'AH

by Asri Wijayanti

Submission date: 09-Dec-2019 04:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 1230492905

File name: Il.A.1.c.1.b.1._20_mea.pdf (365.88K)

Word count: 1983

Character count: 12470

KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN TKA DALAM ERA MEA DENGAN PRESPEKTIF SYARI'AH

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.

Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id - 08563086749

Abstrak

Untuk mencapai *competitive economic region* dalam era MEA salah satunya membutuhkan tenaga kerja yang terampil melalui penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka hukum perlindungan TKA dalam era MEA dari sudut pandang Syari'ah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian adalah TKA yang ada di Indonesia harus dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan ketenagakerjaan serta tidak membahayakan keamanan nasional. Kewajiban alih keahlian dan teknologi belum diatur substansi dan prosedurnya. Kerangka hukum pengaturan substansi subyek harus ditekankan pada karakter TKA yang baik (siddiq, amanah, fatonah dn tabligh). Pada substansi obyek harus ditekankan pada pekerjaan yang halal. Kerangka hukum pengaturan prosedur harus bersifat terbuka, tidak mengandung unsur eksploitasi atas hak kekayaan intelektual TKA. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kerangka hukum perlindungan TKA dapat bersumber dari prinsip Syari'ah yang menekankan karakter subyek, obyek yang halal serta dilakukan dengan prosedur yang terbuka tanpa eksploitasi.

Kata kunci : TKA, syariah, perlindungan hukum.

1. Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan menjaga stabilitas politik dan keamanan regional Asean, meningkatkan daya saing kawasan di pasar dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk anggota, maka dibentuklah Asean Economy Community/AEC (Masyarakat Ekonomi Asean/MEA) tahun 2015. Asean Economic Community ini menekankan pada pasar tunggal yang terbuka sesuai blueprint yang terdiri atas terbentuknya pasar dan basis produksi, kawasan berdaya-saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan integrasi dengan perekonomian dunia.

Untuk mencapai *competitive economic region* (kawasan berdaya-saing tinggi), diperlukan strategi percepatan, diantaranya adalah pengendalian tenaga kerja asing (TKA). Dari uraian di atas maka muncul permasalahan yaitu bagaimanakah kerangka hukum perlindungan TKA dalam era MEA dari sudut pandang Syaria'ah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Pembahasan

Tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 13 UU 13/2003). Perlindungan TKA telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 42-49 jo. Pasal 57 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan; UU 25/2007 tentang Penanaman Modal Asing; Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; UU 39/2009 tentang HAM; UU 6/2011 tentang Keimigrasian jo PP 31/2013 tentang Peraturan Pelaksanaan; UU 3/2014 tentang Perindustrian; UU 23/2014 tentang Pemda; Permenaker No. 16 Tahun 2015 jo. Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Perpres No. 72/ 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping; Perpres 21/ 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, aturan terkait pengendalian TKA berisi tentang syarat dapat dipekerjakannya TKA, yaitu:

1. wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
 - harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. rencana itu memuat: alasan penggunaan tenaga kerja asing; jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan tujuan: untuk alih teknologi dan alih keahlian

Syarat tersebut diperingan sejak dikeluarkannya Permenaker No. 16 Tahun 2015 jo. ² Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Aturan ini telah menghapus kewajiban pengguna untuk membuka lapangan kerja bagi 10 TKI untuk setiap penggunaan seorang TKA (Kewajiban alih keahlian dan alih teknologi) dan menghapus persyaratan bagi TKA untuk dapat berbahasa Indonesia.

Pengendalian di era MEA melalui aturan hukum yang ada belum mengatur tentang bagaimana langkah konkret yang diambil oleh Negara dalam mengatur alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada TKI. Diharapkan TKI sudah mampu mengadopsi *skill* TKA yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus melibatkan Tenaga Kerja Asing.¹ Harapan ini belum dapat terwujud karena belum ada aturannya.

Di kawasan Asean, hanya Filipina yang diakui telah menunjukkan langkah kongkrit pengaturan perlindungan TKA tentang model perlindungan sosial bagi *migrant worker* (TKA) secara global ². Diperlukan langkah kongkrit yaitu adanya perjanjian bilateral antar negara yang berisi tentang kewajiban memberikan perlindungan yang sama TKA yang bekerja pada masing-masing negaranya, karena TKA telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara.³ Perlindungan TKA secara lokal, belum menunjukkan hasil yang positif. Misalnya di Kabupaten Sidoarjo sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur pengendalian TKA secara lengkap.⁴

Aturan pengendalian TKA harus bersifat memberikan perlindungan dan kepastian. Wouter memberikan kerangka regulasi terkait *migrant worker*, yaitu:

1. Implikasi dari perlindungan sosial harus ada aturan yang jelas tentang bagaimana migran dan keluarga mereka bisa kembali ke negara asal mereka.
2. Membuat pemberi kerja tunduk pada aturan universal

¹⁵

¹ Yufindri, Dkk, TRANSPARENCY, Jurnal Hukum Ekonomi Juni 2013, Volume II No. 1, Hal. 1-9

² Andy Hall, Migrant Workers And Social Protection In ASEAN: Moving Towards A Regional Standard?, Jurnal Of Population And Social Studies, Vol. 12, Number 1, July 2012: 12-38

³ M. A.D.S.J.S. Niriella, Protection Of The Female Domestic Migrant Workers: Concerns, Challenges And

Regulatory Measures In Sri Lankan Context, International Journal Of Humanities And Social Science, Vol. 4, No. 11; September 2014 Hal. 187-193 Dalam www.ijhssnet.com

⁴ Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee, Vol. 2 No. 1, Januari - Juni 2015, Hlm. 1-77 P. ISSN. 2338-8595, E. ISSN. 2443-3497, Hal 50.

3. Regulasi, perekrutan tenaga kerja di luar negeri dan pengembangan mekanisme pensiun
4. Jaminan sosial dan pesangon
5. Jaminan pra-keberangkatan, transit, tinggal di luar negeri dan kembali.⁵

Kekosongan hukum ini dapat diatasi dengan menerapkan prinsip hukum dalam syariah tentang hubungan kerja secara makro. Kerangka hukum perlindungan TKA dalam era MEA dari sudut pandang Syari'ah, secara materiil harus mengandung dua prinsip yaitu:

1. TKA yang ada di Indonesia harus dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan ketenagakerjaan
2. TKA yang ada di Indonesia harus tidak membahayakan keamanan nasional.

Kewajiban alih keahlian dan teknologi belum diatur substansi dan prosedurnya. Kerangka hukum pengaturan substansi subyek harus ditekankan pada karakter TKA yang baik. Karakter TKA maknanya karakter seseorang dalam mengkonsepkan bekerja sebagai ibadah. Ada 4 karakter menurut syariah seseorang dianggap sebagai pekerja yang baik, yaitu jika memiliki sifat seperti Rasulullah SAW yaitu Siddiq, Amanah Tabligh dan Fathonah.

Siddiq artinya benar. Benar adalah suatu sifat yang mulia yang menghiasi akhlak seseorang yang beriman kepada Allah dan kepada perkara-perkara yang ghaib. Benar dalam perkataan dan perbuatan. "Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemahuan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya." (QS An-Najm: 115)

Amanah artinya dapat dipercayai. Ada *trust*. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, maka orang percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. "Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu." (QS Al-A'raaf: 68)

Tabligh artinya menyampaikan. Tidak ada yang disembunyikan walaupun tentang dirinya sendiri. "Supaya Dia mengetahui, bahawa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu." (QS Al-Jin: 28) "Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, kerana telah datang seorang buta kepadanya." (QS 'Abasa: 1-2) (tentang Ibnu Ummi Maktum yang buta).

⁵ Social Protection For Migrant Workers: National And International Policy Challenges, Wouter Van Ginneken Dalam [Http://www.Ejss.Eu/Pdf_File/ITS/EJSS_15_02_0209.Pdf](http://www.ejss.eu/Pdf_File/ITS/EJSS_15_02_0209.Pdf).

Fathonah artinya cerdas dan bijaksana. Kemampuan mengatur memerlukan kecerdasan dan kebijaksanaan.⁶

Pada substansi obyek harus ditekankan pada pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal dari sudut pandang syariah harus memenuhi prinsip *al-ta'awun*, prinsip menghindari *al-ikhtinaz*, prinsip menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan *gharar*, *maysir*, dan *riba*.⁷ Prinsip *Al-Ta'awun*, maknanya berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa dan melarang untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan QS. Al-Maidah: 2, yang artinya "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Prinsip Menghindari *Al-Ikhtinaz*, memiliki makna, menghindari kekurangan manfaat. Uang dalam pandangan syariah adalah *flow concept*, sehingga harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya.⁸ Hal ini sesuai dengan QS An-Nisaa': 29, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Prinsip menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan *Gharar*, yaitu adanya unsur-unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi. Prinsip menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan *maysir*, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.

⁶ [Http://Gagaje.Blogspot.Co.Id/2013/05/4-Sifat-Rasulullah-Saw-Siddiq-Amanah.Html](http://Gagaje.Blogspot.Co.Id/2013/05/4-Sifat-Rasulullah-Saw-Siddiq-Amanah.Html)

⁷ Danang Wahyu Muhammad, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum* 6 Vol. 21 No.1 Juni 2014, Hal 44-57.

⁸ H. Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 299.

Prinsip menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan *riba*, yaitu transaksi yang menggunakan sistem bunga.

Kerangka hukum pengaturan prosedur harus bersifat terbuka. Keterbukaan secara lingkup nasional telah dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 28 F UUD 45, yaitu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Prinsip keterbukaan mengandung makna substansi dan prosedur.⁹ Keterbukaan informasi publik, merupakan bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan mencegah adanya segala bentuk Kolusi, Korupsi ataupun Nepotisme.¹⁰ Terhadap pengendalian TKA harus diterapkan prinsip keterbukaan.

Pengendalian TKA tidak boleh mengandung unsur eksploitasi atas hak kekayaan intelektual TKA. TKA bekerja di Indonesia, harus mereka yang memiliki kelebihan intelektual dibandingkan TKI. Ada kewajiban transfer ilmu dan teknologi. Kewajiban transfer keahlian harus tetap tidak boleh merugikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual TKA. Tidak adanya unsure eksploitasi terhadap TKA dalam sudut pandang syariah parameter-nya adalah tidak ada kerugian yang akan dialami TKA dengan transfer ilmu teknologinya ketikabekerja di Indonesia. Harus dilakukan secara sukarela.

Penutup

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Kerangka hukum perlindungan TKA dapat bersumber dari prinsip Syari'ah yang menekankan karakter subyek, obyek yang halal serta dilakukan dengan prosedur yang terbuka tanpa eksploitasi.

⁹ Yohanes Sogar Simamora, Sogar Simamora, Yohanes, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2005., H. 40

¹⁰ Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*, *Perspektif Volume* Xvii No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, Hal. 54- 62.

Rekomendasi segera dibetuk aturan hukum yang merupakan implementasi kewajiban alih teknologi TKA yang bekerja di Indonesia dengan mendasarkan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Andy Hall, Migrant Workers And Social Protection In ASEAN: Moving Towards A Regional Standard?, *Journal Of Population And Social Studies*, Volume 21 Number 1, July 2012.

Danang Wahyu Muhammad, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No.1 Juni 2014.

[Http://Gagaje.Blogspot.Co.Id/2013/05/4-Sifat-Rasulullah-Saw-Siddiq-Amanah.Html](http://Gagaje.Blogspot.Co.Id/2013/05/4-Sifat-Rasulullah-Saw-Siddiq-Amanah.Html)

H. Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara.

M. A.D.S.J.S. Niriella, Protection Of The Female Domestic Migrant Workers: Concerns, Challenges And Regulatory Measures In Sri Lankan Context, *International Journal Of Humanities And Social Science*, Vol. 4, No. 11; September 2014 dalam [www.ljhssnet.Com](http://www.ljhssnet.com).

Noor Fatimah dkk, *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee*, Vol. 2 No. 1, Januari - Juni 2015

Retnowati, *Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen)*, *Perspektif* Volume Xvii No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari.

Wouter Van Ginneken, Social Protection For Migrant Workers: National And International Policy Challenges, dalam [Http://www.Ejss.Eu/Pdf File/ITS/EJSS_15_02_0209.Pdf](http://www.ejss.eu/Pdf_File/ITS/EJSS_15_02_0209.Pdf)

Yufindri, Dkk, *TRANSPARENCY*, *Jurnal Hukum Ekonomi* Juni 2013 , Volume II No. 1 ,

Yohanes Sogar Simamora, Sogar Simamora, Yohanes, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2005.

KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN TKA DALAM ERA MEA DENGAN PRESPEKTIF SYARI'AH

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

22%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Peko Laksono. "PENGAWASAN PERIZINAN TENAGA KERJA ASING", Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 2019

Publication

2%

2

Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Student Paper

2%

3

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

2%

4

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

2%

5

Submitted to Universitas Sebelas Maret

Student Paper

1%

6

Submitted to Padjadjaran University

Student Paper

1%

7

Submitted to University College London

Student Paper

1%

8	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
9	Submitted to Gulf University for Science & Technology Student Paper	1 %
10	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1 %
12	Submitted to University of Venda Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
15	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	1 %
16	Submitted to Surabaya University Student Paper	1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	1 %
18	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches

< 15 words